



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 268/ Pid. B/ 2012/ PN. GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

-----Nama Lengkap	: Fauzi Saleh alias Oji bin Ahmad Saleh ;-----
-----Tempat Lahir	: Bandar Sari ;-----
-----Umur/ Tanggal Lahir	: 31 tahun/ 10 Nopember 1980;-----
-----Jenis Kelamin	: Laki-laki ;-----
-----Kebangsaan	: Indonesia ;-----
-----Tempat Tinggal	: Lingkungan IV, RT 004 RW 002, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
-----Agama	: Islam ;-----
-----Pekerjaan	: Wiraswasta ;-----
-----Pendidikan	: SMP ;-----

-----Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Metro ;-----

-----Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;-----

----- Terdakwa menyatakan untuk menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 September 2012, Nomor 268/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih

tanggal 25 September 2012, Nomor 268/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS

tentang tentang penetapan hari

sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Fauzi Saleh alias Oji bin**

Ahmad Saleh beserta seluruh

lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -

-----Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ; -----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih atas diri Terdakwa tertanggal 13 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Saleh alias Oji bin Ahmad Saleh** bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fauzi Saleh alias Oji bin Ahmad Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- VCD bajakan sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping ;--
- DVD bajakan sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping;-----
- MP3 bajakan sebanyak 500 (lima ratus) keping;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-----Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.-----

-----Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 September 2012, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa **Fauzi Saleh alias Oji bin Ahmad Saleh**, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai I Blok G. 6 No. 5, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait berupa 5.200 keping VCD bajakan dari berbagai macam judul lagu, 1.400 keping DVD bajakan dari berbagai macam judul film, 500 keping MP3 bajakan dari berbagai judul ;-----

Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awal mulanya Terdakwa membeli VCD, MP3 dan DVD bajakan dari Pasar Glodok Lantai I Jakarta Barat dengan jumlah besar berupa VCD bajakan dari berbagai macam judul lagu, DVD bajakan dari berbagai judul film, MP3 bajakan dari berbagai judul lagu, yaitu Terdakwa membeli 1 (satu) keping VCD bajakan dengan harga Rp1.450,- (seribu empat ratus lima puluh rupiah) berikut sampul/ coper VCD kemudian oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk grosiran, untuk pembelian secara eceran dijual dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan DVD bajakan berbagai macam judul film Terdakwa membeli dengan harga Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per keping, kemudian oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga grosir Rp4000,- (empat ribu rupiah), dan secara eceran dijual dengan harga Rp5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan MP3 bajakan dibeli dengan harga Rp2000,- (dua ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga grosir Rp2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) sedangkan untuk pembelian secara eceran dijual dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 0000 (bagian ganjil) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan VCD, DVD, MP3 bajakan antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.0000,- (seratus ribu rupiah) sehari ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi Bibin Surahman, S.H. bersama dengan Wayan Sudarye selaku anggota kepolisian Polda Lampung telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjual VCD, DVD dan MP3 bajakan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/ 69/ IV/ 2012/ Dit Reskrimsus tanggal 9 April 2012 telah melakukan penyelidikan dalam rangka operasi rutin yang ditingkatkan berkaitan dengan tindak pidana Hak Cipta bertempat di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai I Blok G. 6 No. 5 Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang diduga telah menjual hasil pelanggaran hak cipta berupa VCD, DVD, dan MP3 bajakan ;----
- Bahwa kemudian saksi Bibin Surahman, S.H. bersama dengan Wayan Sudarye melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai I Blok G. 6 No. 5 Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan telah ditemukan barang berupa 5.200 keping VCD bajakan dari berbagai macam judul lagu, 1.400 keping DVD bajakan dari berbagai macam judul film, 500 keping MP3 bajakan dari berbagai judul dengan mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan MARSRIAKROMI, S.H., M.H. yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang ditugaskan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:-----
- Harga VCD, MP3, dan DVD jenis lagu-lagu dan film original/ asli jauh lebih mahal dan harga VCD, MP3 dan DVD jenis lagu-lagu dan film bajakan berkisar Rp3000,- (tiga ribu rupiah) s/d Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;----
- VCD, MP3, dan DVD jenis lagu-lagu dan film yang original/ asli mempunyai tanda/ stiker PPN sebagai bukti pembayaran pajak kepada Negara. Stiker harga terlihat jelas dibanding cover depan VCD, MP3, dan DVD jenis lagu-lagu dan film pada umumnya mencantumkan kata original ;-----
- Kualitas suara sangat jelas stereo dan jernih ;-----
- Kualitas keping VCD, MP3, dan DVD jenis lagu-lagu dan film bagus dan baik ;-----
- Pada keping VCD, MP3 dan DVD jenis lagu-lagu dan film terdapat *side code*- IIFPI (kode induk cetaknya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (*eksepsi*); -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **Tomi Kurnianto bin Suwondo** menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai 1 Blok G6 No.5, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi Tomi menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan milik Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Tomi sebagai karyawan dari Terdakwa sudah 1 (satu) bulan yaitu sejak 21 Maret 2012 ;-----
- Bahwa saksi Tomi menjual VCD secara eceran seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) keping, secara grosir Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per keping, MP3 secara eceran Rp5000,- (lima ribu rupiah) per keping, secara grosir Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per keping, DVD secara eceran Rp7000,- (tujuh ribu rupiah) per keping dan Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) per keping dan yang menentukan harga adalah Terdakwa;-----
- Bahwa yang membeli secara grosir adalah Desi untuk daerah Bandar Jaya dan Mela untuk Pasar Bandar Jaya dan masih banyak lagi yang saksi Tomi tidak tahu nama-namanya satu persatu ;-----
- Bahwa saat itu datang polisi dengan 2 (dua) mobil yang datang berpura-pura sebagai pembeli dan memilih milih VCD, MP3 dan DVD, kemudian bertanya di mana bos dari saksi Tomi kemudian saksi Tomi menelepon Terdakwa, tidak lama kemudian polisi tersebut melakukan penangkapan dan menyita barang-barang VCD, MP3, dan DVD bajakan tersebut, saksi Tomi disuruh menandatangani surat penggeledahan;-----
- Bahwa VCD, MP3 dan DVD bajakan yang dijual berisikan film dan lagu-lagu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi Tomi, Terdakwa membeli VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut di Pasar Glodok, Jakarta tetapi saksi Tomi tidak mengetahui berapa harga VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut dibeli oleh Terdakwa;-----

- Bahwa saksi Tomi digaji Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;-----
- Bahwa selama saksi Tomi bekerja, sudah ada 2 (dua) kali pengiriman sejumlah 1.300 (seribu tiga ratus) keping;-----
- Bahwa barang yang disita adalah DVD sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping, VCD sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping, dan MP3 sebanyak 500 (lima ratus) keping ;-----
- Bahwa sebelum saksi Tomi bekerja menjadi karyawan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan;-----
- Bahwa saksi Tomi mengetahui bahwa VCD, MP3 dan DVD yang dijual adalah bajakan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut;-----

-----Atas keterangan saksi **Tomi Kurnianto bin Suwondo** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **Iqlilul Amin bin Hassanuddin**, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di toko milik Terdakwa yang berada di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai 1 Blok G6 No.5, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap oleh polisi menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan;-----
- Bahwa saksi Iqlilul tidak melihat penangkapan terhadap Terdakwa secara langsung, saksi Iqlilul mengetahuinya sehari setelah penangkapan yaitu pada tanggal 09 Mei 2012, saksi Iqlilul mendapat informasi bahwa toko yang dijaga oleh saksi Tomi disita oleh polisi karena menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan;-----
- Bahwa saksi Iqlilul bukan karyawan dari Terdakwa tetapi saksi Iqlilul juga bekerja sebagai penjual di pasar ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Iqlilul karyawan dari Terdakwa hanyalah saksi Tomi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi Iqlilul Amin bin Hassanuddin tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa

berjualan VCD, MP3 dan DVD bajakan ;-----

- Bahwa saksi Iqlilul tidak mengetahui siapa yang melakukan pengandaan VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut, saksi Iqlilul hanya mengetahui bahwa yang menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut adalah saksi Tomi atas perintah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Iqlilul tidak mengetahui siapa saja yang membeli VCD, MP3 dan DVD bajakan dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Iqlilul masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu berupa DVD sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping, VCD sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping, dan MP3 sebanyak 500 (lima ratus) keping adalah VCD, MP3 dan DVD bajakan yang dijual oleh Terdakwa; -----

-----Atas keterangan saksi **Iqlilul Amin bin Hassanuddin** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Bibin Surahman, S.H.**, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai 1 Blok G6 No.5, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi Tomi menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Bibin bersama dengan saksi Wayan Sudarye mendapat perintah tugas dalam rangka Operasi Rutin yang ditingkatkan berkaitan dengan Tindak Pidana Hak Cipta, saksi Bibin dan saksi Wayan Sudarye melakukan penyelidikan di wilayah Lampung Tengah, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pasar, bahwa adanya penjual VCD bajakan di Pasar Plaza Bandar Jaya ;-----
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pengecekan ternyata benar ada yang menjual VCD, DVD dan MP3 serta kaset games Play Station bajakan bernama Tatok Sutarto, setelah ditanyakan bahwa yang mempunyai barang-barang tersebut adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap, namun Terdakwa menyerahkan diri sehingga Terdakwa tidak dilakukan penahanan di Penyidik;-----
- Bahwa barang-barang yang disita adalah DVD sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping, VCD sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 500 (lima ratus) keping adalah VCD, MP3 dan

DVD yang dijual oleh Terdakwa di toko di Pasar Plaza Bandar Jaya;-----

- Bahwa saksi Bibin mengetahui bahwa VCD, DVD dan MP3 yang dijual oleh Terdakwa adalah bajakan karena dapat dilihat dari harganya yang murah, gambar kemasannya dan kualitas audio serta visualnya ;-----
- Bahwa Polda Lampung telah lama melakukan penyelidikan, di mana setiap 6 (enam) bulan sekali dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan VCD, DVD dan MP3 bajakan dari Pasar Glodok Jakarta;-----
- Bahwa Terdakwa menjual VCD, DVD dan MP3 dengan harga bervariasi, ada yang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 keping, ada yang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per keping, ada juga yang Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per keping; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Bibin, harga VCD, DVD atau MP3 yang asli harganya sekitar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual VCD, DVD dan MP3 bajakan telah melanggar UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;-----
- Bahwa selain melakukan pengeledahan di toko milik Terdakwa, saksi Bibin dan saksi Wayan Sudarye juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti;-----
- Bahwa saksi Bibin masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu berupa DVD sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping, VCD sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping, dan MP3 sebanyak 500 (lima ratus) keping adalah VCD, MP3 dan DVD bajakan yang dijual oleh Terdakwa yang disita dari toko milik Terdakwa; -----

-----Atas keterangan saksi **Bibin Surahman, S.H.** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi **Wayan Sudarye bin Wayan Hartawe**, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai 1 Blok G6 No.5, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saksi Tomi menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Wayan Sudarye bersama dengan saksi Bibin mendapat perintah tugas dalam rangka Operasi Rutin yang ditingkatkan berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Hak Cipta, saksi Wayan Sudarye dan saksi Bibin melakukan penyelidikan di wilayah Lampung Tengah, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pasar, bahwa adanya penjual VCD bajakan di Pasar Plaza Bandar Jaya ;-----
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan pengecekan ternyata benar ada yang menjual VCD, DVD dan MP3 serta kaset games Play Station bajakan bernama Tatok Sutarto, setelah ditanyakan bahwa yang mempunyai barang-barang tersebut adalah Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak ditangkap, namun Terdakwa menyerahkan diri sehingga Terdakwa tidak dilakukan penahanan di Penyidik;-----
 - Bahwa barang-barang yang disita adalah DVD sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping, VCD sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping, dan MP3 sebanyak 500 (lima ratus) keping adalah VCD, MP3 dan DVD yang dijual oleh Terdakwa di toko di Pasar Plaza Bandar Jaya;-----
 - Bahwa saksi Wayan Sudarye mengetahui bahwa VCD, DVD dan MP3 yang dijual oleh Terdakwa adalah bajakan karena dapat dilihat dari harganya yang murah, gambar kemasannya dan kualitas audio serta visualnya ;-----
 - Bahwa Polda Lampung telah lama melakukan penyelidikan, di mana setiap 6 (enam) bulan sekali dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun; -----
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan VCD, DVD dan MP3 bajakan dari Pasar Glodok Jakarta;-----
 - Bahwa Terdakwa menjual VCD, DVD dan MP3 dengan harga bervariasi, ada yang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 3 keping, ada yang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per keping, ada juga yang Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per keping; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Wayan Sudarye, harga VCD, DVD atau MP3 yang asli harganya sekitar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual VCD, DVD dan MP3 bajakan telah melanggar UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;-----
 - Bahwa selain melakukan penggeledahan di toko milik Terdakwa, saksi Wayan Sudarye dan saksi Bibin juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan barang bukti;-----
 - Bahwa saksi Wayan Sudarye masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu berupa DVD sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping, VCD sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping, dan MP3 sebanyak 500 (lima ratus) keping adalah VCD, MP3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijual oleh Terdakwa yang disita dari toko milik

Terdakwa;-----

-----Atas keterangan saksi **Wayan Sudarye bin Wayan Hartawe** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*) namun saksi menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*);----

-----Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai 1 Blok G6 No.5, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan;-----
- Bahwa cara Terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut adalah dengan cara Terdakwa memajang VCD, MP3 dan DVD bajakan dari berbagai judul lagu dan film di toko dan di luar toko, Terdakwa menyiarkan melalui alat elektronik berupa DVD Player dan *speaker* yang ada di toko;----
- Bahwa Terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut ke lapak-lapak yang ada di sekitar Bandar Jaya, Terdakwa juga menjual secara eceran kepada konsumen yang datang ke toko Terdakwa dan Terdakwa dibantu oleh karyawan yang bernama saksi Tomi;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut dengan cara membeli langsung ke Glodok Jakarta, terkadang melalui telepon dan barangnya dikirim melalui jasa Ekspedisi Sinar Agung;-----
- Bahwa Terdakwa membeli VCD bajakan dengan harga Rp1.450,- (seribu empat ratus lima puluh rupiah), Terdakwa menjualnya secara grosir dijual dengan harga Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah), secara eceran dijual dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa membeli DVD bajakan dengan harga Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), Terdakwa menjualnya secara grosir dijual dengan harga Rp4000,- (empat ribu rupiah), secara eceran dijual dengan harga Rp5000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa membeli MP3 bajakan dengan harga Rp2000,- (dua ribu rupiah), Terdakwa menjualnya secara grosir dijual dengan harga Rp2.200,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ribu tiga ratus rupiah), secara eceran dijual dengan harga Rp3000,- (tiga ribu rupiah);-----

- Bahwa keuntungan Terdakwa per harinya tidak menentu, terkadang mendapatkan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya, atau Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, dan Terdakwa menggaji karyawan per harinya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual VCD, DVD dan MP3 bajakan adalah dilarang, namun Terdakwa tetap menjualnya dikarenakan keuntungannya yang besar dan hasilnya Terdakwa dapat membeli sebuah rumah;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berjualan secara eceran, sesudah Terdakwa memiliki modal, Terdakwa kemudian juga berjualan secara grosiran;-----
- Bahwa barang-barang yang disita adalah DVD sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping, VCD sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping, dan MP3 sebanyak 500 (lima ratus) keping adalah VCD, MP3 dan DVD yang dijual oleh Terdakwa di toko di Pasar Plaza Bandar Jaya;-----
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu berupa DVD sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping, VCD sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping, dan MP3 sebanyak 500 (lima ratus) keping adalah VCD, MP3 dan DVD yang dijual oleh Terdakwa tanpa izin yang disita dari toko milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping VCD bajakan dari berbagai jenis lagu;-----
- 1.400 (seribu empat ratus) keping DVD bajakan dari berbagai film;-----
- 500 (lima ratus) MP3 bajakan dari berbagai judul lagu, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan ;-

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga apabila ada hal-hal yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan barang di persidangan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai 1 Blok G6 No.5, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan;-----
- Bahwa benar, cara Terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut adalah dengan cara Terdakwa memajang VCD, MP3 dan DVD bajakan dari berbagai judul lagu dan film di toko dan di luar toko, Terdakwa menyiarkan melalui alat elektronik berupa DVD Player dan *speaker* yang ada di toko;-----
- Bahwa benar, Terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut ke lapak-lapak yang ada di sekitar Bandar Jaya, Terdakwa juga menjual secara eceran kepada konsumen yang datang ke toko Terdakwa dan Terdakwa dibantu oleh karyawan yang bernama saksi Tomi;-----
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut dengan cara membeli langsung ke Glodok Jakarta, terkadang melalui telepon dan barangnya dikirim melalui jasa Ekspedisi Sinar Agung;-----
- Bahwa benar, Terdakwa membeli VCD bajakan dengan harga Rp1.450,- (seribu empat ratus lima puluh rupiah), Terdakwa menjualnya secara grosir dijual dengan harga Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah), secara eceran dijual dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa benar, Terdakwa membeli DVD bajakan dengan harga Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), Terdakwa menjualnya secara grosir dijual dengan harga Rp4000,- (empat ribu rupiah), secara eceran dijual dengan harga Rp5000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar, Terdakwa membeli MP3 bajakan dengan harga Rp2000,- (dua ribu rupiah), Terdakwa menjualnya secara grosir dijual dengan harga Rp2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah), secara eceran dijual dengan harga Rp3000,- (tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa benar, keuntungan Terdakwa per harinya tidak menentu, terkadang mendapatkan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seribu rupiah) per harinya, dan Terdakwa menggaji karyawan per harinya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa menjual VCD, DVD, dan MP3 bajakan adalah dilarang, namun Terdakwa tetap menjualnya dikarenakan keuntungannya yang besar dan hasilnya Terdakwa dapat membeli sebuah rumah;-----
- Bahwa benar, pada awalnya Terdakwa berjualan secara eceran, sesudah Terdakwa memiliki modal, Terdakwa kemudian juga berjualan secara grosiran;-----
- Bahwa benar, para saksi dan Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu berupa DVD sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) keping, VCD sebanyak 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping, dan MP3 sebanyak 500 (lima ratus) keping adalah VCD, MP3 dan DVD yang disita dari toko milik Terdakwa;-----
- Bahwa benar, VCD, DVD dan MP3 yang asli atau original dengan VCD, DVD, dan MP3 bajakan memiliki perbedaan pada tampilan kemasannya, harga, kualitas audio dan visualnya, dan yang dijual oleh Terdakwa adalah VCD, DVD, dan MP3 bajakan;-----
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan penjualan VCD, DVD dan MP3 kepada umum tersebut tidak ada izin dari yang berwajib dan menjadikannya sebagai mata pencarian karena keuntungan yang besar ;---
- Bahwa benar, saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa ;---

-----Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan meninjau apakah dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;-----

Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:-----

1. Unsur “barang siapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana. Demikian juga dengan identitas Terdakwa yaitu Fauzi Saleh alias Oji bin Ahmad Saleh yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

2. Unsur “dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini berarti orang yang melakukan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tidak memiliki izin Pemegang Hak Cipta;-----

-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pasar Plaza Bandar Jaya Lantai 1 Blok G6 No.5, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD, VCD, DVD dan MP3 yang asli atau original dengan VCD, DVD dan MP3 bajakan memiliki perbedaan pada tampilan kemasannya, harga, kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang di jual oleh Terdakwa adalah VCD, DVD dan

MP3 yang bukan asli atau tidak original atau bajakan;-----

-----Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut adalah dengan cara Terdakwa memajang VCD, MP3 dan DVD bajakan dari berbagai judul lagu dan film di toko dan di luar toko, Terdakwa menyiarkan melalui alat elektronik berupa DVD Player dan *speaker* yang ada di toko. Terdakwa menjual VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut ke lapak-lapak yang ada di sekitar Bandar Jaya, Terdakwa juga menjual secara eceran kepada konsumen yang datang ke toko Terdakwa dan Terdakwa dibantu oleh karyawan yang bernama saksi Tomi. Terdakwa memperoleh VCD, MP3 dan DVD bajakan tersebut dengan cara membeli langsung ke Glodok Jakarta, terkadang melalui telepon dan barangnya dikirim melalui jasa Ekspedisi Sinar Agung;-----

-----Menimbang, bahwa VCD, DVD dan MP3 yang asli atau original dengan VCD, DVD, dan MP3 bajakan memiliki perbedaan pada tampilan kemasannya, harga, kualitas audio dan visualnya, dan yang dijual oleh Terdakwa adalah VCD, DVD dan MP3 bajakan dan Terdakwa membeli VCD bajakan dengan harga Rp1.450,- (seribu empat ratus lima puluh rupiah), Terdakwa menjualnya secara grosir dijual dengan harga Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah), secara eceran dijual dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa membeli DVD bajakan dengan harga Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), Terdakwa menjualnya secara grosir dijual dengan harga Rp4000,- (empat ribu rupiah), secara eceran dijual dengan harga Rp5000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa membeli MP3 bajakan dengan harga Rp2000,- (dua ribu rupiah), Terdakwa menjualnya secara grosir dijual dengan harga Rp2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah), secara eceran dijual dengan harga Rp3000,- (tiga ribu rupiah). Keuntungan Terdakwa per harinya tidak menentu, terkadang mendapatkan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya, atau Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, dan Terdakwa menggaji karyawan per harinya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum -----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di pidana “dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta” yang melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemegang Hak Cipta;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan ;-----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan waktu Terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; --

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah digunakan untuk pembuktian perkara Terdakwa akan ditentukan di dalam amar putusan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka sepatutnya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan kemudian ; ----

-----Mengingat Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan segala ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Saleh alias Oji bin Ahmad Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau

barang hasil pelanggaran Hak

Cipta";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) keping VCD bajakan dari berbagai jenis lagu;-----
- 1.400 (seribu empat ratus) keping DVD bajakan dari berbagai film;-----
- 500 (lima ratus) MP3 bajakan dari berbagai judul lagu;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, -

(dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 oleh Kami : **Eko Aryanto, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hartatik Dasa Putri, S.H., M.H.** dan **Teti Hendrawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Risma Situmorang**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Lia Hayati Megasari, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Hartatik Dasa Putri, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Teti Hendrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Risma Situmorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)